




PELATIHAN VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI (DLI 3)



Disampaikan Oleh :
Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Disampaikan Pada Acara:
**Pelatihan Verifikasi DLI untuk BPKP
Bandung , 20 – 22 September 2018**





PEMBANGUNAN DAERAH

1. **Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk *peningkatan dan pemerataan*:**
 - a. *pendapatan masyarakat;*
 - b. *kesempatan kerja;*
 - c. *lapangan berusaha;*
 - d. *akses dan kualitas pelayanan publik; dan*
 - e. *daya saing Daerah.*

2. **Pembangunan Daerah merupakan *perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah* sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.**



KENAPA PERLU DIBENTUK KOMIR ?

- bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak dan sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi;
- bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud, diperlukan komisi irigasi
- Peraturan Menteri PU PR No : 17 tahun 2015 ttg Komisi Irigasi
- Perda Provinsi dan Kabupaten Tahun tentang Irigasi.
- SK Gubernur /Bupati: No/.../.../2018 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten, tanggalJuli tahun 2016, 2017, 2018.



PENGERTIAN KOMIR

Permen PUPR Nomor 17 Tahun 2017 tentang Komisi Irigasi (Komir) adalah → lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten, wakil dari perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi lainnya.

Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem irigasi, terdapat :

- Komir kabupaten/kota,
- Komir provinsi dan
- Komir antar provinsi



Kedudukan Komir Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Urusan Pemerintahan

*fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi, **melayani**, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat*

PEKERJAAN UMUM

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)

PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)

SUMBER DAYA AIR

SISTEM IRIGASI

PERTANIAN

KPI

KOMISI IRGASI

Koordinasi dan Komunikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang irigasi

Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Beririgasi Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian



KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

PERANGKAT DAERAH
TERKAIT IRIGASI (BAPPEDA,
PU, PERTANIAN)

PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR

KOMISI IRIGASI



KOMISI IRIGASI

LEMBAGA KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTARA WAKIL PEMDA, P3A, DAN PENGGUNA
IRIGASI LAINNYA
(Permen PUPR 17/PRT/M/2015)

KOMISI IRIGASI



KEANGGOTAAN DALAM KOMISI IRIGASI PROVINSI



- Keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas:
 - wakil pemerintah provinsi;
 - wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lain; dan
 - wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- Keanggotaan komisi irigasi dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- Wakil pemerintah provinsi terdiri atas:
 - wakil sekretariat daerah provinsi;
 - wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
 - wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
 - wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - wakil dinas teknis lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
 - Wakil perkumpulan petani pemakai air dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air, maka dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- Wakil komisi irigasi Kabupaten diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis dan diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.



KEANGGOTAAN DALAM KOMISI IRIGASI KABUPATEN

- Sistem keanggotaan adalah perwakilan.
- Wakil pemerintah daerah kabupaten : sekretariat daerah, dinas bidang irigasi, dinas bidang pertanian, bappeda dan dinas terkait lain berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- Wakil GP3A DI kabupaten dengan representasi keterwakilan : hulu, tengah, hilir, luasan DI, tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana I, dipilih secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati. Wakil dari GP3A dilakukan pergantian setiap 3 tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis.
- Wakil kelompok Pengguna Jaringan Irigasi lainnya misalnya : kolam/tambak ikan, cuci/mandi mobil atau usaha lainnya.
- LSM dan Perguruan Tinggi tidak masuk dalam struktur keanggotaan namun bisa diundang sebagai *observer* atau *adviser*.

ANGGOTA KOMISI IRIGASI



Keanggotaan	Komir provinsi	Komir kab /kota	Komir antar provinsi
Wakil pemerintah	Provinsi	Kab /kota	Kab /kota terkait
Wakil P3A /GP3A	Tingkat DI	Tingkat DI	Tingkat DI
Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya	Kab /kota terkait	Kab /kota	Pada Jar Irigasi lintas prov
Wakil komir	Kab /Kota	-	Provinsi terkait



KEPENGURUSAN KOMISI IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN

- Ketua dijabat Kepala Bappeda Provinsi /Kabupaten
- Ketua harian dijabat Kepala Dinas yang membidangi irigasi.
- Sekretaris terdiri dari 2 (dua) unsur : Sekretaris I dijabat Kepala Sub Dinas yang membidangi irigasi dan Sekretaris II dijabat Kepala Sub Dinas atau Kasie Pemanfaatan Air pada Dinas Pertanian.
- Ketua bidang dapat dimasukkan apabila diperlukan, dijabat salah seorang wakil P3A/GP3A/IP3A atau dan pengguna jaringan irigasi lainnya.
- Komir dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang sudah berpengalaman dalam pengelolaan irigasi.



JUMLAH ANGGOTA KOMIR PROVINSI/KABUPATEN

- Jumlah anggota komisi irigasi provinsi/kabupaten sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan non pemerintah berimbang.




Tata Kerja Komisi Irigasi

PERMEN PU NO 17 /PRT/M/2015 , PASAL 35 ;

- Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait


WILAYAH KERJA
KOMIR PROVINSI



D.I. wewenang & tanggung jawab prov yang meliputi D.I. Luas 1000 – 3000 Ha. atau DI lintas Kab/kota

D.I. Strategis nasional & D.I. yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kab/kota.

WILAYAH KERJA
KOMIR KABUPATEN



D.I. wewenang & tanggung jawab Kab. yang meliputi D.I. Luas < 1000 Ha

1. D.I. Prov 1000-3000 ha kab/kota yg ada dlm satu kab dan sdh di TP kan dari Prov ke Kab.
2. D.I. > 3000 ha dan DI Stranas yg ada dlm satu kab, baik yg sdh di TP kan dari Pusat ke Kab maupun yg belum di TP Kan.




STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI PROVINSI

Permen PU No. 17/PRT/M/2015 Pasal 15 dan 16

Pasal 19 dan 20.

- Kepala sekretariat secara administratif bertanggungjawab kepada ketua komis melalui sekretaris.
- Kepala sekretariat ditetapkan ketua atas usul ketua harian dan bekerja penuh waktu.
- Kegiatan sekretariat di kantor dinas yang membidangi irigasi.
- Peran Ketua Harian : (1) menetapkan susunan organisasi sekretariat dan (2) mengatur uraian tugas jabatan pada sekretariat.



- Wakil sekretariat daerah prov.
- Wakil dinas bidang irigasi
- Waki; dinas bidang pertanian
- Wakil bappeda
- Wakil dinas tehnis terkait lain.

- KETERWAKILAN
- Hulu
 - Tengah
 - Hilir
 - Luas DI
 - Tingkat JI dll



STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
PermenPU PR No. 17/PRT/M/2015 Pasal 29 DAN 30



Paasal 33 Dan 34


- Kepala sekretariat secara administratif bertanggungjawab kepada ketua komir melalui sekretaris.
- Kepala sekretariat ditetapkan ketua atas usul ketua harian dan bekerja penuh waktu.
- Kegiatan sekretariat di kantor dinas yang membidangi irigasi.
- Peran Ketua Harian : (1) menetapkan susunan organisasi sekretariat dan (2) mengatur uraian tugas jabatan pada sekretariat.

KETUA BIDANG BILA DIPERLUKAN
 Berasal dari wakil non pemerintah, P3A/GP3A dan Pengguna jaringan irigasi lain





TUGAS KOMISI IRIGASI PROVINSI PADA DI 1000-3000 HA ATAU KOMIR LINTAS KABUPATEN/KOTA Permen PU No. 17/RI/M/2015 Pasal 5





TUGAS KOMISI IRIGASI KABUPATEN/KOTA
Permen PU PR No. 17/PRT/M/2015 Pasal 13

MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA

MERUMUSKAN

- Rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi.
- Rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain.
- Rencana tata tanam yang telah disiapkan dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap DI, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian air.
- Rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi

MEMBERI/MEMBAHAS

- Pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- Masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi.
- Masukan atas pemberian alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- Masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan social ataupun perseorangan.
- Masukan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi.
- Masukan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi.
- Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam.

MEREKOMENDASIKAN

- Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan.

MELAPORKAN

Melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.



BAGAIMANA SEKRETARIAT.....?

Daripada ngawur dalam perencanaan...

Mari kita kuatkan peran dan fungsi sekretariat komir sbg DAPUR kebijakan keirigasian...





KESEKRETARIATAN KOMISI IRIGASI

- Kegiatan kesekretariatan di dinas yang membidangi irigasi.
- Kepala sekretariat ditetapkan ketua atas usulan ketua harian dan bekerja penuh waktu.
- Kepala sekretariat secara administratif bertanggungjawab kepada ketua melalui sekretaris.
- Susunan organisasi sekretariat ditetapkan oleh ketua komir atau ketua harian komir.
- Demikian pula uraian tugas jabatan (*job description*) pada sekretariat diatur oleh ketua harian.
- Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi dan/atau pertanian.



TUGAS SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi.
- Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan komisi irigasi.
- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.



Target Pencapaian DLI 3

Indikator Hasil	DLI	Target Nilai Indikator Hasil				
		2017	2018	2019	2020	2021
Komponen1 : Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi yang Berkelanjutan						
Komisi Irigasi yang operasional di 74 kabupaten dan 14 provinsi	DLI 3	Penyusunan Indikator kinerja KOMIR diperbaharui	Setidaknya 45 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui	Setidaknya 55 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui	Setidaknya 65 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui	Setidaknya 88 KOMIR kabupaten atau provinsi dinilai dan beroperasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah diperbaharui



Metode Verifikasi DLI 3 : Komisi Irigasi

- **Pengertian** : Peningkatan operasionalisasi kelembagaan irigasi diukur dari indikator kinerja komisi irigasi provinsi maupun komisi irigasi kabupaten. Indikator kinerja diukur menggunakan indikator kinerja komisi irigasi yang telah diperbaharui.
- Pencapaian DLI 3 mencakup hasil evaluasi kinerja Komisi Irigasi yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda melalui kegiatan IPDMIP.
- Pencapaian DLI 3 diverifikasi menggunakan Formulir V-3.



Indikator Verifikasi Kinerja Komisi Irigasi

Indikator Verifikasi Kinerja Komisi Irigasi mencakup aspek berikut:

1. Pembentukan Komisi Irigasi;

- a) SK Pembentukan Komisi Irigasi
- b) Struktur Organisasi

2. Sekretariat Komisi Irigasi

- a. Ruang Kerja Sekretariat
- b. Jumlah Staf Sekretariat
- c. Program Kerja Komir terdiri dari : Rencana Kerja Tahunan dan 5 Tahunan
- d. Notulen Rapat/Pertemuan Komir

3. Rekomendasi Komisi Irigasi;

Rekomendasi tentang Pola dan Tata Tanam, Rekomendasi Rencana Rehabilitasi Jaringan, rekomendasi pertimbangan alih fungsi lahan irigasi, atau rekomendasi lain sesuai topik rapat dan sidang komisi irigasi.

4. Pendanaan Operasional Komisi Irigasi

Berupa anggaran Operasional Komisi Irigasi dari APBD (honor pengurus, kunjungan lapangan, dll)



Indikator Verifikasi Kinerja Komisi Irigasi

Dasar Pelaksanaan : Permen PU& PR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi dan Panduan Pemantauan dan Penilaian Kinerja Komisi Irigasi Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nomor 660/3108/Bangda, tanggal 5 Juli 2018.

Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi akan berupa nilai serta kesimpulan apakah Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten telah berkinerja “Kurang” (Nilai < 50) atau “Cukup” (51-70) atau “Baik” (71-100).

Apabila Komisi Irigasi telah berkinerja “Cukup” atau “Baik” berarti dapat diperhitungkan untuk pemenuhan DLI. Sebaliknya bila Komisi Irigasi berkinerja “Kurang” berarti tidak dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan DLI dan Komisi Irigasi harus dilengkapi atau dibenahi untuk meningkatkan kinerjanya.



Cara Kerja Verifikasi

1. Mengunjungi kantor sekretariat Komisi Irigasi Provinsi/Kabupaten dan lakukan verifikasi di sana. Lakukan wawancara kepada anggota komisi dan petugas sekretariat komisi untuk memverifikasi.
2. Meminta Sekretariat menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan (laporan, catatan, notulen rapat, surat keputusan atau ketetapan, dan sebagainya) untuk memverifikasi legalitas, seperti yang ditentukan dalam Formulir Verifikasi.
3. Melakukan pengamatan ruang/kantor Sekretariat Komisi. Verifikasi ketersediaan staf personil pendukung sekretariat. Verifikasi dokumen yang ada yang dapat menunjukkan program kerja, rekomendasi komisi dan pendanaan.
4. Mengisi informasi dan data tanggal verifikasi, nama Komisi Irigasi, provinsi, kabupaten (jika verifikasi Komisi Irigasi kabupaten) serta nilai kinerja Komisi Irigasi.
5. Mengisi nilai bagian kinerja Komisi Irigasi pada kolom 3 sesuai dengan indikator pada kolom 2. Jumlahkan nilai kolom 3 di bawah.
6. Verifikasi satu per satu seluruh indikator. Perhatikan petunjuk pada kolom 6.
7. Nilai atau tentukan status atau kondisi masing-masing indikator sesuai kolom 2 dan 4. Tulis nilai verifikasi di kolom 5 sesuai indikator.
8. Setelah seluruh indikator dinilai, jumlahkan seluruh nilai hasil verifikasi kolom 5 di bawah.
9. Buat photo dokumentasi kantor sekretariat.
10. Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi $> 28,00$, maka nilai kinerja Komisi Irigasi yang diusulkan terverifikasi sesuai dengan nilai kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan.



Cara Kerja Verifikasi, lanjutan

11. Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi $<$ atau $=$ 28,00, maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir - Nilai Bagian kinerja Komir (jumlah kolom 3) + Nilai verifikasi (jumlah kolom 5).

Contoh perhitungan:

Misalnya Nilai kinerja Komisi Irigasi = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir = 32,00, maka: .

- a) Bila Nilai Verifikasi diperoleh 27,00 ($<$ 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = $74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00$.
- b) Bila Nilai Verifikasi diperoleh 29,00 ($>$ 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00.

Buat kesimpulan:

- a). Berapa nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi dan
- b). Bagaimana kinerja Komisi Irigasi: "Kurang" atau "Cukup" atau "Baik".
- c.) Periksa kembali apakah semua telah diverifikasi serta data atau keterangan (tanggal, nama Komisi dst) telah lengkap diisi.
- d) Menandatangani formulir verifikasi.
- e) Selesai.

VERIFIKASI KINERJA KOMISI IRIGASI PROVINSI/KABUPATEN

DLI 3

Formulir Verifikasi: V-3

Tanggal Verifikasi :

Komisi Irigasi :

Provinsi :

Kabupaten:

(Untuk verifikasi Komisi Irigasi Kabupaten)

Nilai Kinerja Komisi Irigasi : (Nilai Kinerja Komisi Irigasi yang disampaikan untuk diverifikasi)... (a)

No	Indikator	Nilai Bagian Kinerja Komisi Irigasi *)	Verifikasi			Petunjuk	
			Kondisi				Nilai Verifikasi
1	2	3	4			5	6
I <u>PEMBENTUKAN</u>							
	a. Komisi Irigasi ditetapkan Gubernur/Bupati (tahun penerbitan SK Komir menyesuaikan kondisi daerah)		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 4,00		Kunjungi Sekretariat dan lihat dokumen pembentukan Komisi (SK atau penetapan) o Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, Komisi Irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
	b. Struktur Organisasi Komisi irigasi		Belum 0,00	Proses 2,00	Sudah 3,00		
II <u>SEKRETARIAT</u>							
1 Fasilitas dan Staf							
	a. Ruang Kerja Sekretariat		Tidak Ada 0,00		Ada 4,00		o Kunjungi dan pastikan ruang atau kantor Sekretariat
	b. Jumlah Staf Sekretariat		Tidak Ada 0,00	≤ 2 orang 2,00	> 2 orang 4,00		o Kunjungi Sekretariat. Verifikasi dari susunan Sekretariat Komisi Irigasi
2 Program Kerja Komisi Irigasi							
	a. Rencana Kerja Komisi Irigasi (a) Tahunan, (b) Lima Tahunan		Tidak Ada 0,00	a) atau b) saja 2,00	a) dan b) 4,00		o Minta tunjukkan dokumen rencana kerja tahunan dan 5-tahunan Komisi
	b. Notulen Rapat/Pertemuan		Tidak ada 0,00	Ada, tidak lengkap 1,00	Lengkap 2,00		o Minta tunjukkan notulen rapat atau dokumentasi. Minimal 2 kali setahun o Lengkap: Notulen setiap rapat ada. Tidak lengkap: notulen hanya dibuat 1 kali saja
III <u>REKOMENDASI</u>							
	Rekomendasi Komisi Irigasi		Tidak Ada 0,00		Ada 4,00		o Minta tunjukkan dokumen atau surat sebagai bukti

IV	<u>PENDANAAN OPERASIONAL</u>			15,00		
	Anggaran Operasional Komisi Irigasi dari APBD (Honor Pengurus, Kunjungan lapangan, Dll)		Tidak Ada 0,00		Ada 15,00	o Minta tunjukkan dokumen anggaran APBD untuk Operasional Komisi
Jumlah Nilai Total		(b)			(c)	o Jumlahkan seluruh nilai kolom 4

Cara menghitung:

- Nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi > 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi (a) terverifikasi sesuai.
- Bila nilai verifikasi kinerja Komisi Irigasi < atau = 28,00 maka nilai kinerja Komisi Irigasi terverifikasi = Nilai kinerja Komir (a) - Nilai Bagian kinerja Komir (b) + Nilai verifikasi (c)

Contoh perhitungan: Misalnya Nilai kinerja Komir (a) = 74,00 dan Nilai Bagian kinerja Komir (b) = 32,00

1. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 27,00 (< 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi = 74,00 - 32,00 + 27,00 = 69,00.
2. Bila Nilai Verifikasi (c) diperoleh 29,00 (> 28,00), maka nilai kinerja Komir terverifikasi tetap = 74,00

Kesimpulan:

1. Nilai kinerja Komisi Irigasi :.....
(.....)
2. Kinerja Komisi Irigasi Kurang/Cukup/Baik **)

Verifikator - Tim BPKP

.....
NIP

Klasifikasi Nilai

Kurang	Cukup	Baik
<50	51-70	71-100

*) Diisi sesuai dengan nilai kinerja Komir yang disampaikan untuk diverifikasi

***) Coret yang tidak sesuai

.....
NIP



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 610-502 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 610-424 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015 - 2018 perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Keputusan dimaksud karena adanya perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015 - 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 610-424 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2015-2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 13 JUNI 2017

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 610-502 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 610-424 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2015 - 2018

NO.	JABATAN / DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMIR	KET
1	2	3	4
1	Kepala Bappeda Provinsi NTB	Ketua Umum	
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Ketua Harian	
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
5	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Iklim NTB	Anggota	
6	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
9	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	Anggota	
10	Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
11	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
12	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
13	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
14	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
15	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Sumbawa	Anggota	
16	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Dompu	Anggota	
17	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Bima	Anggota	
18	Ketua GP3A Suli Mekar Santong Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
19	Ketua GP3A Gebong Baru Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
20	Ketua GP3A Mekar Jaya Remening Kompleks Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
21	Ketua GP3A Beriuk Angsel Gede Bongoh Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	

1	2	3	4
22	Ketua GP3A Rutus Hilir Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
23	Ketua GP3A Bela Makmur Pelapak Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
24	Ketua GP3A Pandanduri Hulu Pandanduri Swangi Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
25	Ketua GP3A Saksama Sakra Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
26	Ketua GP3A Sinar Panujan Kalimantanong I Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
27	Ketua GP3A Orong Rea Batu Bulan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
28	Ketua GP3A Saling Jatu Plara Kabupaten Sumbawa	Anggota	
29	Ketua GP3A Moro Wawo Daha Kabupaten Dompu	Anggota	
30	Ketua GP3A Monta Baru Raba Baka Kompleks Kabupaten Dompu	Anggota	
31	Ketua GP3A Laskal Sumi Kabupaten Bima	Anggota	
32	Ketua GP3A Al-Falah Parado Kompleks Kabupaten Bima	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154, 632017 Fax. (0370)
632154

M A T A R A M 8 3 0 1 0

E-mail : komirprovntb@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 610/ 19 /KPTS/KOMIR-NTB/2016
TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
 7. Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 06/SKS/MV/1999, Nomor 08/SKB/M/1999, Nomor: 560, KPTS/KP/50/V/1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Struktur dan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum pada lampiran pertama;
- KEDUA** : Menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran kedua;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi dan Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 2016

Ketua Komisi Irigasi
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Chairul Mahsul, SH., MM.
 NIP. 195910021985031010



LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NTB
 NOMOR : 610/ Ig /KPTS/KOMIR-NTB/2016
 TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Ketua Komisi Irigasi
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Chairul Mahsul, SH., MM.
 NIP. 195910021985031010



**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Juraedah Dwi Anggraeni, ST, M.Sc.	Kepala Sekretariat	a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
2.	Muhammad Natsir Salasa, SH	Staf Sekretariat	b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi;
3.	Arie Asri Anggara	Staf Sekretariat	c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan;
4.	Nadya Ryanti	Staf Sekretariat	d. Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui Sekretaris Komisi Irigasi; dan e. Uraian tugas masing-masing jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi



 Ketua Komisi Irigasi
 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Chairul Mahsul, SH., MM.
 NIP. 195910021985031010

LAMPIRAN KETIGA
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI IRIGASI PROVINSI NTB
 NOMOR : 610/ 1g /KPTS/KOMIR-NTB/2016
 TANGGAL :

**SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT
KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No.	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Juraedah Dwi Anggraeni, ST, M.Sc.	Kepala Sekretariat	a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi NTB; b. Bertanggung Jawab Kepada ketua Harian Komisi Irigasi melalui sekretaris Komisi Irigasi; c. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang di perlukan oleh Komisi Irigasi;
2.	Muhammad Natsir Salasa, SH	Staf Sekretariat	a. Membuat program tahunan kegiatan Komisi Irigasi; b. Membuat Jadwal Kegiatan dilapangan; c. Membuat rencana agenda Komisi Irigasi d. Mempersiapkan dan Melaksanakan setiap kegiatan di Komisi Irigasi e. Melaporkan kepada Kepala Sekretariat dan Sekretaris Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruh kegiatan Komisi Irigasi; f. Kelengkapan untuk Sosialisasi dan Koordinasi kepada seluruh anggota Komisi Irigasi dan instansi/lembaga

			<p>yang terkait;</p> <p>g. Mengadakan kunjungan lapangan yang membutuhkan penanganan yang berkelanjutan;</p> <p>h. Notulen setiap kegiatan rapat;</p>
3.	Arie Asri Anggara	Staf Sekretariat	<p>a. Memberikan informasi dan data yang diperlukan;</p> <p>b. Mencari data masalah dilapangan yang akan menjadi bahan sidang;</p> <p>c. Publikasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Kelapangan untuk sosialisasi dan koordinasi Komisi Irigasi;</p> <p>e. Bertanggung jawab atas surat keluar dan masuk;</p>
4.	Nadya Ryanti	Staf Sekretariat	<p>a. Membuat dokumen dalam penyelesaian SPJ;</p> <p>b. Mempersiapkan dokumen administrasi keuangan kegiatan;</p> <p>c. Mengarsipkan dokumen keuangan</p> <p>d. Kelapangan untuk sosialisasi Komisi Irigasi;</p> <p>e. Bertanggung jawab atas pengarsipan laporan, absensi dan surat lainnya;</p>





**Contoh : PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN
KOMISI IRIGASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2014 – 2018**

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2014	2015	2016	2017	2018	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
1.	Perkuatan Kelembagaan Komisi Irigasi								
	1. Review/Perubahan SK Komisi Irigasi Prov. NTB	√	√		√			√	Tiap 3 tahun sekali
	2. Sosialisasi Tupoksi Komisi Irigasi	√			√			√	Tiap 3 tahun sekali
	3. Public Campaign Kelembagaan Irigasi dan Irigasi Partisipatif "Komir Goes to School"			√	√	√		√	
	4. Workshop Komisi Irigasi			√	√	√		√	
	5. Monev Kinerja Komisi Irigasi		√	√	√	√		√	
	6. Usulan pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat bagi kelembagaan P3A/GP3A/IP3A	√	√	√	√	√		√	
	7. Penguatan Kapasitas Staf Sekretariat Komisi Irigasi			√	√	√		√	Pelatihan administrasi, keuangan, dan pelaporan
2.	Perumusan Rencana Kebijakan untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kondisi dan Fungsi Irigasi								
	1. Penyusunan rencana Program Komir 1 tahun dan 5 tahunan	√						√	
	2. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Keirigasian			√	√	√		√	Kebijakan dalam bentuk SK Gubernur (misal SK Gubernur tentang Pola dan Tata Tanam)

NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2014	2015	2016	2017	2018	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
3.	Pengusulan Rencana Rumusan Kebijakan kepada Menteri untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kondisi dan Fungsi Irigasi								
	1. Penguatan Sistem Data dan Informasi Irigasi		√		√			√	Surat Dinas PU Prov. NTB ke Dinas PU Kabupaten untuk menyediakan sistem data dan informasi Irigasi
	2. Koordinasi Sistem Pengelolaan Irigasi Pola Terintegrasi	√	√	√	√	√		√	Hasil Rapat Komir Prov. NTB tanggal 17 Juni 2014 sebagai Rapat Koordinasi terintegrasi dalam rangka antisipasi kekeringan.
4.	Perumusan Rencana Tahunan Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Bagi Pertanian, dan Keperluan Lainnya								
	1. Konsolidasi Penyediaan, Pembagian, dan Pemberian Air Irigasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten		√	√	√	√		√	
	2. Perumusan Draf SK Gubernur tentang Penyediaan, Pembagian dan Pemberian Air Irigasi Bagi Pertanian, dan Keperluan Lainnya		√	√	√	√		√	
5.	Merekomendasikan Prioritas Alokasi Dana Pengelolaan Irigasi melalui Forum Musyawarah Pembangunan								
	1. Analisis kebijakan Anggaran Daerah tentang Dana Pengelolaan Irigasi (DPI)		√	√	√			√	Catatan : perlu di cek ke Bappeda Prov. NTB sebagai hasil dari Musrenbang
	2. Inventarisasi kondisi infrastruktur irigasi		√	√	√	√		√	
6.	Perumusan Rencana Tata Tanam yang Telah Disiapkan oleh Dinas Instansi Terkait dengan Mempertimbangkan Data Debit Air yang Tersedia pada Setiap Daerah Irigasi, Pemberian Air Serentak atau Golongan, Kesesuaian Jenis Tanaman, Rencana Pembagian dan Pemberian Air								
	1. Pembahasan dan Penentuan Rencana Pola Tanam, Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD)	√	√	√	√	√		√	Notulen Rapat Komir NTB tgl 4 Nopember 2014
	2. Perumusan Draf SK Gubernur tentang Rencana Pola Tanam, Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD)	√	√	√	√	√		√	Draft SK Gub. NTB ttg Pola dan Tata Tanam MT 2014 dan MT 2015 sudah ada tahun 2014



NO.	PROGRAM KERJA/ URAIAN KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN					SUMBER DANA		KETERANGAN
		2014	2015	2016	2017	2018	HIBAH/ LOAN/ APBN	APBD	
11.	Memberikan Pertimbangan dalam Mengatasi Permasalahan Daerah Irigasi Akibat Kekeringan, Kebanjiran, dan Akibat Bencana Alam Lain								
	1. Pembahasan Permasalahan Jaringan Irigasi (Alih Fungsi Lahan, Kerambanisasi, Pelompong liar, Galian C, Pencemaran Air, Sedimentasi, Sampah, dll.)		√	√	√	√		√	
	2. Usulan rekomendasi Gubernur tentang upaya-upaya penyelesaian permasalahan irigasi berbasis PPSIP		√	√	√	√		√	
12.	Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi								
	1. Fasilitasi Feasibility Study tentang keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi			√				√	
	2. Merumuskan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi		√					√	
13.	Pelaporan								
	Melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan	√	√	√	√	√		√	

Contoh Rekomendasi
Komisi Irigasi Prov. NTB
Tahun 2016

KOMISI IRIGASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479 632154 Fax. (0370) 632154 622928
MATARAM 83010
E-mail : komirprovntb@gmail.com

Nomor : 610/18/Komir-NTB/2016
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Hasil Sidang I Komisi Irigasi
Tahun 2016 Prov. NTB

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
di -
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Sidang I Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 April 2016, maka bersama ini kami sampaikan hasil Sidang I Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam rekomendasi hasil sidang dimaksud untuk dapat ditindak lanjuti di masing-masing Bidang/Instansi.

Demikian atas perhatian dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.

Mataram, 20 April 2016

Ketua Komisi Irigasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat



KOMISI IRIGASI

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sekretariat : Jl. Majapahit No. 8 Telp. (0370) 634479, 632154, 632017 Fax. (0370) 632154

MATARAM 83010

E-mail : komirprovntb@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 610/ 18 /KOMIR-NTB/2016

Berdasarkan hasil keputusan sidang pertama Komisi Irigasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 April 2016 maka dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan pelaksanaan konservasi pada daerah tangkapan hujan masing-masing daerah aliran sungai untuk mengatasi kekurangan air pada aliran sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian kepada pemerintah.
2. Pembahasan rencana tata tanam dan alokasi air Tahun 2016/2017.
3. Mengusulkan pembangunan bendungan Meninting guna mengganti air aliran sungai Jangkok, kemudian air sungai Jangkok dialirkan ke saluran HLD/Jurang Sate dan pembangunan Mujur untuk mengatasi kekurangan air di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan dan air baku untuk Kawasan ekonomi khusus Mandalika.
4. Mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi Rutus dan Plapak.
5. Mengusulkan kontigensi prasarana sumber daya air untuk simulasi bangunan sumber daya air.
6. Sekolah lapangan tentang iklim dan hidrologi di BMKG untuk para P3A dan GP3A.
7. Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
8. Realisasi dan rencana tata tanam 2015/2016 masing-masing Ketua Komir Kabupaten.

Mengetahui
Ketua Komisi Irigasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 7 April 2016
Ketua Sidang

Ir. H. Swahip, MT.
NIP. 196504211996031005



TERIMA KASIH